

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

2010

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.9, LD.2010/NO.2 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 32 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

ABSTRAK

- :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dipandang perlu mengatur kembali pedoman pengelolaan keuangan secara efektif transparan dan bertanggung jawab, dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang– Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Asas umum pengelolaan keuangan daerah; Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; Struktur APBD; Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; Penyusunan dan Penetapan APBD; Pelaksanaan dan perubahan APBD; Penatausahaan keuangan daerah; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; Pengelolaan kas umum daerah; Pengelolaan piutang daerah; Pengelolaan Investasi daerah; Pengelolaan barang milik daerah; Pengelolaan dana cadangan; Pengelolaan utang daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah; Penyelesaian kerugian daerah; Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Catatan

- :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 November 2010
 - Penjelasan ... hlm

